



LAPORAN PENYELENGARAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)



DR. EDDY KELENG ATE BERUTU
BUPATI DAIRI

JIMMY A. L. SIHOMBING, SH
WAKIL BUPATI DAIRI



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN DAIRI
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa sehingga Laporan Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) ini dapat diselesaikan.

Laporan ini menggambarkan penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi sebagai bentuk evaluasi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi selama periode Januari 2022 s.d Nopember 2022.

Laporan ini disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan Surat Edaran Bupati Dairi Nomor : 008/8236/2022 tanggal 04 Nopember 2022 tentang Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) Bagi Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi.

Pada kesempatan ini kami sampaikan ucapan terima kasih yang tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan, partisipasi, perhatian dan ikut terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) tahun 2022 ini. Semoga hasil pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) ini menjadi masukan bagi kami dalam peningkatan kualitas pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi.

Mengingat keterbatasan yang ada, kami menyadari laporan ini masih memerlukan penyempurnaan, maka sumbangan saran dan ide sangat kami harapkan dan hargai. Semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak terutama bagi masyarakat.

Sidikalang, 29 Nopember 2022



**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN DAIRI**

**DEDDY D.P. SITUMORANG, SE., M.SI
PEMBINA TK I
NIP. 197912132003121004**

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh masyarakat tentang peningkatan pelayanan publik.

Pelayanan publik berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik didefinisikan sebagai berikut : “Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”.

Lebih lanjut lagi, salah satu hal yang dibahas dalam UU 25/2009 adalah perihal peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dimulai sejak penyusunan standar pelayanan sampai dengan evaluasi dan pemberian penghargaan. Peran serta masyarakat tersebut diwujudkan dalam bentuk kerja sama, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta peran aktif dalam penyusunan kebijakan pelayanan publik.

Kemudian, mengenai pelaksanaannya secara khusus diatur juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa penyelenggara pelayanan publik wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel.

Lebih rinci lagi, pengikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik mencakup keseluruhan proses penyelenggaraan pelayanan publik yang meliputi :

- a) penyusunan kebijakan pelayanan publik;
- b) penyusunan standar pelayanan;
- c) pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik; dan
- d) pemberian penghargaan.

Pengikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dapat dilakukan secara perorangan, perwakilan kelompok pengguna pelayanan, perwakilan kelompok pemerhati maupun perwakilan badan hukum yang mempunyai kepedulian terhadap pelayanan publik.

Pengikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana disampaikan dalam bentuk masukan, tanggapan, laporan, dan/atau pengaduan kepada penyelenggara dan atasan langsung penyelenggara pelayanan publik serta pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau melalui media massa. Penyelenggara pelayanan publik wajib memberikan informasi kepada masyarakat mengenai tindak lanjut penyelesaian masukan, tanggapan, laporan, dan/atau pengaduan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi pada tahun 2022 ini telah melakukan kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) dengan pemangku kepentingan (stakeholder), seperti anggota DPRD Kabupaten Dairi, Organisasi Perangkat Daerah, Camat, Lurah, Kepala Desa, pelaku usaha, tokoh masyarakat, tokoh agama, akademisi dari perguruan tinggi, media massa, Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

2. Tujuan dan Manfaat

a. Tujuan

- 1) Membahas rancangan, penerapan dan evaluasi kebijakan serta permasalahan dalam pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat.
- 2) Mendapatkan saran dan masukan dari masyarakat terkait pelayanan administrasi kependudukan.
- 3) Menyatukan pandangan dalam rangka menyelesaikan masalah yang sering dihadapi sehingga pelayanan administrasi kependudukan yang diberikan sesuai dengan harapan masyarakat.

b. Manfaat

- 1) Manfaat bagi penyelenggara pelayanan publik, antara lain :
 - a) Memperoleh masukan dari masyarakat terhadap kebijakan yang akan ditetapkan;
 - b) Memperoleh bahan masukan dari masyarakat dalam rangka perumusan dan perbaikan kebijakan;

- c) Mengajak dan mendidik masyarakat sebagai pengguna layanan untuk mengetahui kebijakan yang ditetapkan penyelenggara;
- d) Mengajak dan mendidik masyarakat untuk turut serta dalam rangka [engawasan pelaksanaan kebijakan;
- e) Sebagai fungsi monitoring dan evaluasi penyelenggara pelayanan untuk mengetahui efektifitas dari kebijakan yang ditetapkan dalam memberikan layanan kepada masyarakat;
- f) Memperoleh masukan dari masyarakat tentang dampak kebijakan.

2) Manfaat bagi masyarakat, antara lain :

- a) ruang partisipasi masyarakat yang dijamin haknya oleh Undang-Undang Pelayanan Publik
- b) memperoleh pengetahuan terkait berbagai kebijakan yang akan atau sudah ditetapkan penyelenggara layanan;
- c) memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan;
- d) menyelaraskan antara harapan publik dengan kemampuan penyelenggara layanan;
- e) meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

3. Ruang Lingkup

- a. Penyusunan kebijakan Pelayanan Publik;
- b. Penyusunan Standar Pelayanan;
- c. Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- d. Pemberian penghargaan;
- e. Survei kepuasan masyarakat; dan
- f. Kebijakan lain terkait pelayanan publik.

B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

a. Waktu Penyelenggaraan

Forum Konsultasi Publik (FKP) diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 29 Nopember 2022

Pukul : 09.00 WIB s.d. Selesai

b. Tempat Pelaksanaan

Forum Konsultasi Publik (FKP) dilaksanakan di Ruang Rapat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi.

2. Penyelenggara dan Peserta

a. Penyelenggara :

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi

b. Peserta

1) Penyelenggara : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris Dinas
- c. Seluruh Kepala Bidang
- d. Seluruh Pejabat Fungsional
- e. Seluruh Kasubbag
- f. Seluruh Staf Sekretariat

2) Anggota DPRD Kabupaten Dairi

3) Organisasi Perangkat Daerah

- a. Kabag Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi
- b. Camat Sidikalang

4) Lurah dan Kepala Desa

- a. Lurah Bintang Hulu
- b. Kepala Desa Sungai Raya
- c. Kepala Desa Pangaribuan
- d. Kepala Desa Huta Rakyat

5) Tokoh Masyarakat

- 6) Tokoh Agama
 - a. Praeses HKBP Sidikalang
 - b. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi
 - c. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sidikalang
 - d. Paroki Katholik Sidikalang
 - e. Pendeta GSJA Sidikalang
- 7) Akademisi
 - a. STAI AD Sidikalang
 - b. STT OI Sidikalang
 - c. Poltekes Kemenkes Dairi
- 8) Media Massa
 - a. Ghat News
 - b. GajahToba News
 - c. TigaSisi.id
 - d. Medan Ekspos
 - e. Metro TV
- 9) Organisasi Masyarakat
 - a. GARDA Dairi
- 10) Lembaga Swadaya Masyarakat
 - a. LSM SOMASI

3. Metode Pelaksanaan

Forum Konsultasi Publik (FKP) dilaksanakan secara offline (tatap muka).

4. Susunan Acara

- a. Pembukaan;
- b. Menyanyikan lagu “INDONESIA RAYA”
- c. Doa Pembukaan;
- d. Laporan Pelaksanaan Kegiatan;
- e. Paparan Kepala Dinas Dukcapil;
- f. Diskusi;
- g. Pembacaan Berita Acara sekaligus penandatanganan;
- h. Penutup;
- i. Doa Penutup.

C. HASIL PELAKSANAAN FKP

1. Identifikasi Masalah

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) tahun 2022 atas pelaksanaan Pelayanan Publik yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2022 diperoleh beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti dalam rangka perbaikan pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi, antara lain :

- a) kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan
- b) kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya
- c) perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan
- d) kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan



2. Analisis

Masyarakat saat ini semakin sadar akan hak dan kewajibannya sebagai penerima pelayanan administrasi kependudukan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi dituntut untuk dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Akses dan pelayanan yang mudah dan cepat diharapkan oleh masyarakat. Dengan semakin banyaknya pengguna layanan administrasi kependudukan diringi dengan banyaknya masukan, aspirasi bahkan keluhan yang disampaikan oleh masyarakat.

Sehubungan hal tersebut perlu adanya suatu forum konsultasi yang di fasilitasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi dalam rangka mengkomunikasikan dan mendiskusikan permasalahan yang dihadapi sebagai upaya peningkatan mutu dan kualitas pelayanan administrasi kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi.

Adanya beberapa permasalahan yang dikeluhkan masyarakat seperti di atas sebahagian besar bisa diminimalisir dengan adanya informasi dan komunikasi terkait Standar Pelayanan Publik yang di sepakati antara penyelenggara dan pengguna layanan terutama masyarakat.

3. Rencana Aksi

No	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Penyelesaian
1	kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan	a. Menampilkan durasi (waktu) tahap penyelesaian dokumen kependudukan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan	3 (tiga) bulan sejak berita acara ditanda tangani
		b. Memberikan kepastian/ketepatan waktu penyelesaian	3 (tiga) bulan sejak berita acara ditanda tangani
2	kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya	a. Meminimalkan dokumen pendukung di luar Perpres No. 96/2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	3 (tiga) bulan sejak berita acara ditanda tangani
		b. Meningkatkan intensitas dan memperbanyak publikasi informasi	3 (tiga) bulan sejak berita acara ditanda tangani
3	perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan	a. Meningkatkan Budaya 5S (Salam, Senyum, Sapa, Sopan, Santun) dalam memberikan pelayanan	1 (satu) bulan sejak berita acara ditanda tangani
4	kompetensi/ kemampuan petugas dalam pelayanan	a. Mengadakan pelatihan pelayanan publik yang berkesinambungan	6 (enam) bulan sejak berita acara ditanda tangani
		b. Melakukan kegiatan studi tiru ke dinas dukcapil atau layanan publik lainnya	6 (enam) bulan sejak berita acara ditanda tangani

D. PENUTUP

Dengan telah dilaksanakannya Forum Konsultasi Publik (FKP) ini maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi, maka Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi dapat menerima identifikasi masalah, usulan rekomendasi, jangka waktu dan berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi perbaikan tersebut sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Masyarakat dan stakeholder yang hadir akan melakukan pemantauan dan mengawasi progress tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi sesuai usulan rekomendasi dan jangka waktu penyelesaian yang telah disepakati bersama.

Demikianlah Laporan Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi tahun 2022 ini disusun, dan semoga memberikan informasi kepada stakeholder pelayanan publik.

Sidikalang, 29 Nopember 2022

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN DAIRI**



DEDDY D.P. SITUMORANG, SE., M.SI
PEMBINA TK I
NIP. 197912132003121004



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

JALAN PANDU, KELURAHAN BINTANG HULU, SIDIKALANG
Website : disdukcapil.dairikab.go.id Email : disdukcapil@dairikab.go.id

BERITA ACARA HASIL FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)

Pada hari ini, Selasa Tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Nopember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi. Berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama menyatakan sebagai berikut :

No	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Penyelesaian
1	kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan	a. Menampilkan durasi (waktu) tahap penyelesaian dokumen kependudukan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan	3 (tiga) bulan sejak berita acara ditandatangani
		b. Memberikan kepastian/ketepatan waktu penyelesaian	3 (tiga) bulan sejak berita acara ditandatangani
2	kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya	a. Meminimalkan dokumen pendukung di luar Perpres No. 96/2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	3 (tiga) bulan sejak berita acara ditandatangani
		b. Meningkatkan intensitas dan memperbanyak publikasi informasi	3 (tiga) bulan sejak berita acara ditandatangani
3	perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan	a. Meningkatkan Budaya 5S (Salam, Senyum, Sapa, Sopan, Santun) dalam memberikan pelayanan	1 (satu) bulan sejak berita acara ditandatangani
4	kompetensi/ kemampuan petugas dalam pelayanan	a. Mengadakan pelatihan pelayanan publik yang berkesinambungan	6 (enam) bulan sejak berita acara ditandatangani
		b. Melakukan kegiatan studi tiru ke dinas dukcapil atau layanan publik lainnya	6 (enam) bulan sejak berita acara ditandatangani

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi dapat menerima identifikasi masalah, usulan rekomendasi, jangka waktu dan berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi perbaikan tersebut sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Masyarakat dan *stakeholder* yang hadir akan melakukan pemantauan dan mengawasi progress tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi sesuai usulan rekomendasi dan jangka waktu penyelesaian yang telah disepakati bersama.

Demikian berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya.

Sidikalang, 29 Nopember 2022

No	Nama	Nomor HP	Jenis Kelamin (L/P)	Perwakilan	Tanda Tangan
1	Deddy DP. Situmorang, SE, M.Si	082160565656	L	Internal (Kadis Dukcapil)	
2	Carles Tamba		L	Anggota DPRD Kab. Dairi	
3	Bernad Naibaho		L	OPD (Kabag Organisasi)	
4	Wasdrin T. Lumban Gaol	081260187072	L	Desa (Kades Pangaribuan)	
5	Maria Morisa Sihotang	085297737993	P	Kecamatan Sidikalang	
6	Rusmalum Naibaho	083182674801	P	Desa (Desa Sungai Raya)	
7	Hairul A. Bintang	085765414464	L	Kelurahan (Lurah Bintang Hulu)	
8	Alfonsius EM Manalu	081375277557	L	Kepala Desa (Sekdes Huta Rakyat)	
9	Harapan Sitanggang, M.Th	08136297969	L	Akademisi (STTOI Sidikalang)	
10	Risdiana Naibaho	085362479202	P	Akademisi (Poltekes)	
11	Saddam B. Kudadiri	081263236915	L	Akademisi (SAIS-AD Sidikalang)	
12	Marolop Bintang	081260356242	L	Tokoh Masyarakat	
13	Pdt. M.J. Pasaribu	08126484073	L	Tokoh Agama	
14	Pdt. S. Manullang	08125575950	L	Tokoh Agama (HKBP)	
15	Clara T. Siahaan	081260187672	P	Media Massa (Giat News)	
16	Parlin Tamba	085361772891	L	Ormas (Ormas GARDA)	
17	Lamhot Simanjuntak	0852704402	L	LSM	
18	Herrinton Nababan	081375362728	L	LSM (LSM SOMASI)	
19	Antoni Petrus Silalahi	082211444978	L	Tokoh Agama	
20	Yustin Sianipar	081360909841	L	Media Massa (Gajah Toba)	
21	Iwan Sitepu	085373883373	L	Media Massa (Tigasisi.id)	
22	Rudi Sinaga	082164349007	L	Media Massa (Metro TV)	
23	Parlin Sihombing	081370553680	L	Media Massa (Medan Ekspos)	



EDDY KELENG ATE BERUTU



KERALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN DAIRI,

DEDDY D.P. SITUMORANG, SE., M.SI
PEMBINA TK. I
NIP. 197912132003121004

NOTULEN RAPAT

Kegiatan : Forum Konsultasi Publik
Hari/ Tanggal : Selasa, 29 November 2022
Tempat : Ruang Rapat Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Kabupaten Dairi
Waktu : 09.00 – sampai selesai

Yang dihadiri :

Pimpinan : Deddy DP. Situmorang, SE, M.Si (Kepala Dinas)
Moderator : Rayambong S. Sitohang, ST, M.AP (Sekretaris)
MC : Ibu Yohana Pratedina Ketaren, SE
Notulen : Asrina Daulay (JF. Perencana)
Peserta : Seluruh Kabid di Dukcapil, Seluruh Pejabat Fungsional, Perwakilan OPD, Perwakilan Kepala Desa/Lurah, Perwakilan Akademisi, Perwakilan Tokoh Masyarakat, Perwakilan Tokoh Agama, Perwakilan Media Massa, Perwakilan LSM (40 Orang)

I. Dasar:

1. UU NO. 25/2009 : Pelayanan Publik;
2. UU No. 24/2013 : Perubahan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
3. Perpres No. 96/2018 : Persyaratan dan Tata Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
4. Permendagri No. 108/2019 : Persyaratan Administrasi Kependudukan;
5. Permenpanrb No. 16/2017 : Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
6. Surat Edaran Kemenpanrb No. 19/2022, tanggal 28 September 2022 tentang Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkup Instansi Pemerintah;
7. Surat Edaran Bupati Dairi No. 008/8236/2022, tanggal 04 Nov 2022 tentang Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) Bagi Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi.

II. Tujuan dan Manfaat :

1. Tujuan:

Penyelenggaran pelayanan dan masyarakat perlu memperoleh pemahaman yang sama dan solusi atas permasalahan yang ada terkait pembahasan rancangan penerapan, dampak dan evaluasi kebijakan yang ditetapkan oleh penyelenggara pelayanan sehingga diperoleh kebijakan yang efektif demi perbaikan pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi. Masyarakat perlu diberi kesempatan untuk mengusulkan, memberi masukan dan saran kepada penyelenggara pelayanan publik atas layanan yang diterima pengguna layanan.

2. Manfaat:

- a. Masyarakat dapat memberikan kritik dalam pelaksanaan pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi.
- b. Menyelaraskan kemampuan penyelenggara layanan dengan harapan publik, atau meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan publik.

III. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi tentang pelayanan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Prosedur pelaksanaan pelayanan adminduk;
- b. Persyaratan kepengurusan dokumen adminduk;
- c. Kompetensi/kemampuan dan perilaku petugas pelayanan pada Dinas Dukcapil Dairi;
- d. Sarana dan Prasarana yang ada pada Dinas Dukcapil;
- e. Penanganan pengaduan layanan di Dinas Dukcapil.

IV. Metodologi Pelaksanaan FKP

Forum Konsultasi Publik dilaksanakan di Ruang Rapat Dinas Dukcapil Dairi pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 dimulai pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai.

A. Peserta Forum Konsultasi Publik terdiri dari beberapa unsur yaitu:

1. Penyelenggara: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretaris Dinas
 - c. Seluruh Kepala Bidang
 - d. Seluruh Pejabat Fungsional
 - e. Seluruh Kasubbag
 - f. Seluruh Staf Sekretariat
2. Anggota DPRD Kabupaten Dairi
3. Organisasi Perangkat Daerah
 - a. Kabag Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi
 - b. Camat Sidikalang
4. Lurah dan Kepala Desa
 - a. Lurah Bintang Hulu
 - b. Kepala Desa Sungai Raya
 - c. Kepala Desa Pangaribuan
 - d. Kepala Desa Huta Rakyat

5. Tokoh Masyarakat
6. Tokoh Agama
 - a. Praeses HKBP Sidikalang
 - b. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi
 - c. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sidikalang
 - d. Paroki Katholik Sidikalang
 - e. Pendeta GSJA Sidikalang
7. Akademisi
 - a. STAI AD Sidikalang
 - b. STT OI Sidikalang
8. Media Massa
 - a. Ghat News
 - b. GajahToba News
 - c. TigaSisi.id
 - d. Medan Ekspos
 - e. Metro TV
9. Organisasi Masyarakat
 - a. GARDA Dairi
10. Lembaga Swadaya Masyarakat
 - a. LSM SOMASI

B. Susunan Acara Forum Konsultasi Publik

1. Pembukaan;
2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya (Hadirin Mohon Berdiri);
3. Doa Pembuka dibawakan oleh Bpk. Agus Raja Gukguk;
4. Penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan oleh Sekretaris Dinas Bpk. Rayambong S. Sitohang, ST, M.AP selaku Ketua Pelaksana Kegiatan;
5. Sambutan Sekda Kabupaten Dairi diwakili oleh Kabag Organisasi Bpk. Bernad Naibaho sekaligus membuka acara FKP secara resmi dilanjutkan dengan paparan terkait FKP;
6. Sambutan Kadis Dukcapil sekaligus paparan capaian kinerja serta rencana aksi yang akan datang;
7. Diskusi yang dipandu oleh moderator Bpk. Rayambong S. Sitohang, ST, M.AP.
8. Pembacaan dan Penandatanganan Berita Acara Hasil FKP;
9. Doa Penutup dibawakan oleh Bpk. Pdt. S. Manullang;
10. Penutup

V. Uraian:

Dari hasil pelaksanaan Forum Konsultasi Publik ada beberapa masukan beserta pertanyaan yang disampaikan oleh peserta, antara lain:

1. **Tokoh Agama**, Kepala Perwakilan Badan Musyawarah Antar Gereja Nasional (Bamagnas) Kabupaten Dairi sekaligus pimpinan wilayah GSJA Kabupaten Dairi, Pendeta. M.J. Pasaribu, mengapresiasi pelayanan Dinas Dukcapil Dairi yang sudah banyak berubah menjadi lebih baik jika dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya. Penerapan budaya 5S (Salam, Senyum, Sapa, Sopan, Santun) sudah sangat dirasakan dan menyentuh masyarakat yang datang berurusan. Pelayanan dukcapil yang sudah lebih baik yang meminimalisir praktik percaloan dan Kepdes nakal. Diharapkan pelayanan dukcapil selain melalui aplikasi Perkebbas, layanan adminduk juga dilayani melalui Whatsapp (WA) agar lebih responsif dan cepat.
2. **Akademisi**, Sekolah Tinggi Agama Islam Al Iklas Dairi, Saddam B. Kudadiri menyampaikan bahwa pelayanan dukcapil secara online maupun tatap muka sudah sangat baik, proses penyelesaian dokumen cepat dan transparan, diharapkan hal yang baik ini dapat dilakukan secara konsisten dan dapat menjadi *role model* bagi pelayanan publik lainnya di Kabupaten Dairi. Berkaca pada pengalaman pribadi beliau, disarankan kepada Dinas Dukcapil agar waktu pelayanan lebih transparan, walaupun secara umum pelayanan dukcapil tergolong cepat. Untuk meningkatkan publikasi kegiatan-kegiatan Dinas Dukcapil disemua media.
3. **Media Massa**, Media Medan Ekspos, Parlin Sihombing mengapresiasi atas perbaikan pelayanan yang dilakukan terlihat dari publikasi yang dilakukan oleh dukcapil. Dalam kesempatan ini disarankan publikasi kegiatan, kebijakan dan penyebarluasan informasi perlu ditingkatkan agar seluruh masyarakat Dairi mudah mendapatkannya.
4. **Tokoh Agama**, Praeses HKBP Distrik Dairi, Pdt. S. Manullang, menyampaikan bahwa masih banyak masyarakat/warga gereja yang belum memiliki akta kelahiran dan akta perkawinan, diharapkan ada kerjasama gereja dengan Dinas Dukcapil untuk menuntaskan dokumen kependudukan warga gereja. Melalui program tersebut dapat mengedukasi pengurusan dokumen adminduk.
5. **Anggota DPRD Kabupaten Dairi**, Charles Tamba mengapresiasi seluruh layanan yang dilaksanakan Dinas Dukcapil dalam urusan dokumen kependudukan. Disarankan seluruh OPD yang menyelenggarakan pelayanan publik melaksanakan FKP seperti yang telah dilaksanakan oleh Dukcapil

Kab.Dairi. Selain itu, sistem pelayanan agar tersosialisasi kepada masyarakat serta nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dapat terus ditingkatkan.

6. **Media Massa**, Media Gajahtoba News, Yustin Sianipar menyampaikan agar dilakukan pendataan desa yang belum menggunakan aplikasi Perkebbas sebagai sarana pelayanan publik. Desa harus dapat mengetahui perpindahan warganya.
7. **Organisasi masyarakat**, Parlin Tamba, untuk mempermudah proses pengurusan akta perceraian. Apabila masyarakat yang telah memiliki akta perkawinan ingin melakukan perceraian, mengapa harus melalui putusan pengadilan negeri/agama. Diharapkan ada regulasi setingkat perda atau peraturan bupati mengatur perceraian yang memiliki akta perkawinan, apabila kedua belah pihak telah sepakat bercerai, tidak perlu melalui putusan pengadilan.
8. **Akademisi**, Kampus STT Ouikumene Injili Sidikalang, Harapan Sitanggang, M.Th menanyakan sejauh mana penggunaan data KTP-el dipergunakan seperti di perbankan. Sering ditemui KTP-el luar domisili tidak diterima untuk membuka tabungan. Pengurusan sertifikat tanah, harus KTP setempat.
9. **Akademisi**, Poltekes Kemenkes Dairi, Risdiana Naibaho, telah melihat dan merasakan kemudahan pelayanan yang dilaksanakan Dinas Dukcapil. Disarankan agar lebih aktif untuk melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat terkait kepemilikan dokumen adminduk.

VI. Kesimpulan:

Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik merupakan acuan bagi perbaikan pelayanan Dinas Dukcapil. Berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama menyatakan sebagai berikut :

No	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Penyelesaian
1	kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan	a. Menampilkan durasi (waktu) tahap penyelesaian dokumen kependudukan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan	3 (tiga) bulan sejak berita acara ditanda tangani
		b. Memberikan kepastian/ketepatan waktu penyelesaian	3 (tiga) bulan sejak berita acara ditanda tangani

2	kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya	a. Meminimalkan dokumen pendukung di luar Perpres No. 96/2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	3 (tiga) bulan sejak berita acara ditanda tangani
		b. Meningkatkan intensitas dan memperbanyak publikasi informasi	3 (tiga) bulan sejak berita acara ditanda tangani
3	perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan	a. Meningkatkan Budaya 5S (Salam, Senyum, Sapa, Sopan, Santun) dalam memberikan pelayanan	1 (satu) bulan sejak berita acara ditanda tangani
4	kompetensi/ kemampuan petugas dalam pelayanan	a. Mengadakan pelatihan pelayanan publik yang berkesinambungan	6 (enam) bulan sejak berita acara ditanda tangani
		b. Melakukan kegiatan studi tiru ke dinas dukcapil atau layanan publik lainnya	6 (enam) bulan sejak berita acara ditanda tangani

Demikian notulen rapat ini diperbuat untuk dipergunakan seperlunya.

Diketahui oleh,
Sekretaris Dinas,

RAYAMBONG S. SITOANG, ST, M.AP
PEMBINA
NIP.197709162006041003

Dibuat oleh,
Pejabat Fungsional Perencana,

ASRINA DAULAY
PENATA TK.I
NIP.19710129 1992032002



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Pandu, Kelurahan Bintang Hulu, Sidikalang
Website : disdukcapil.dairikab.go.id Email : disdukcapil@dairikab.go.id

Sidikalang, 23 Nopember 2022

Nomor : 470/2344/2022
Sifat : Penting
Lamp : -
Hal : **Undangan Forum Konsultasi Publik (FKP)**

Kepada :

- Yth. 1. Anggota DPRD Kab. Dairi
2. OPD Kabupaten Dairi
3. Kepala Desa/Lurah
4. Akademisi
5. Tokoh Masyarakat
6. Tokoh Agama
7. Media Massa
8. Lembaga Swadaya Masyarakat

di –

Tempat.

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Edaran Bupati Dairi Nomor : 008/8236/2022 tanggal 04 Nopember 2022 tentang Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) Bagi Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi, bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi yang menyelenggarakan pelayanan publik yang menangani urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Dairi, dipandang perlu menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) yang hasilnya untuk membangun sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, transparan dan akuntabel.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mengundang Bapak/Ibu untuk berkenan hadir pada acara Forum Konsultasi Publik (FKP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi, yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 29 November 2022
Pukul : 09.00 WIB s.d selesai
Tempat : Ruang Rapat Dinas Dukcapil Kabupaten Dairi
Jalan Pandu, Bintang Hulu, Sidikalang
Materi : 1. Penyusunan kebijakan pelayanan publik
2. Penyusunan standar pelayanan
3. Pengawasan & evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik
4. Survei kepuasan masyarakat
5. Kebijakan lain terkait pelayanan publik.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas kehadiran Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN DAIRI**



DEDDY D.P. SITUMORANG, SE., M.SI
PEMBINA TK I
NIP. 197912132003121004

Tembusan :

1. Yth. Bupati/Wakil Bupati Dairi (Sebagai laporan)





















PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 JALAN PANDU, KELURAHAN BINTANG HULU
 SIDIKALANG


DAFTAR HADIR

HARI/ TANGGAL : SELASA, 29 NOPEMBER 2022
 ACARA : FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)
 TEMPAT : RUANG RAPAT DINAS DUKCAPIL

NO	NAMA	NOMOR HP	JENIS KELAMIN (L/P)	PERWAKILAN	PARAF	
1	Geoctur Simanungat	081376491994	Lk	Tomar	1	
2	Clara-T. Siahaan	08126010762	PR.	Ghiat news.		2
3	WASDRIN L-GAOL	08126350670	L	KODES PANG ARIBUN	3	
4	Pdt. M.J. PASARIM	08126484073	L	TOBAM		4
5	Sony L.L. Lumbantobang	081396256504	P	STOI Sdk	5	
6	Henrik Tambora		L	Kesra		6
7	Pawlin. Tambora	0853-6177-2891	J	ormas CARDIA	7	
8	LAKHOT SIMAN.	0852 704400	L.	LSAN		8
9	HERRINTON NBB	081375362728	L	Lem Somasi	9	
10	Rampanditungga M.H	08136293965	Lk	STOI		10
11	Antonius Petrus Sibekhi	08221444978	Lk	Tohal Adama	11	
12	Rudiana Nabaho	085362479202	P	Atademta		12
13	AFFONSIUS EM MANAW	0813 7527 757	L	Kekdes HRP	13	
14	SADDAM.B. KUDADIRI	081263236915	L	STAI-AD. SDK		14
15	Fustin	081360909845	L	Papapota.	15	
16	wan satepu	086373883373	L	Tigasias. LD		16
17	Rudi Sinaga	0821 64349007	L	Netvdy	17	
18	Bernad Nabaho		L	Bag. Organisasi		18
19	Adven Simanungat		L	Bag. Organisasi	19	
20	Pdt. S. Manullay	08125575950	L	Tohal ASama (HKBP)		20

NO	NAMA	NOMOR HP	JENIS KELAMIN (L/P)	PERWAKILAN	PARAF
21	Maria Morisa Sihombing	08529773993	P	Camat Sidikalang	21 
22	Erinda Tobbing	081261547938	P	Camat Sidikalang	22 
23	Rusmaalum Nailbaho	083182674801	P	S. Raya	23 
24	Marganda Tambora	083182674801	L	S. Raya	24 
25	Haitul	085705414404	L	lurah Bintang hulu	25 
26	Parlin Sihombing	081370553680	L	Media	26 
27	Carles Tambora	081298077080	L	AG. DPRD	27 
28	Mardiop Bintang	081260356242	L	t. Masyarakat	28 
29	Roslina munte	085260649880	P		29 
30	Johana Ketam	082364211931	P		30 
31	Alethy M. Sius	082370916703	P		31 
32	Aunni M. Boek	081375409116	L		32 
33	Murdingsa Simbora	081376994957	P	ADB	33 
34	Indra. Sumanjatak	08126002399	L	ADB	34 
35	Elma	081162125	P	APB	35 
36	R. Asti Sirdani	082276905805	P	ADH	36 
37	Asriana Raway	081370313566	P		37 
38	Agus Raja Galsyok		L		38 
39					39
40					40

Sidikalang, 29 NOPEMBER 2022



**DOKUMENTASI KEGIATAN FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN DAIRI TAHUN 2022**











